



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-286/PB/2020

Yth : 1. Para Direktur Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
2. Tenaga Pengkaji Bid. Perbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
4. Para Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Ditjen
5. Para Kepala KPPN

Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sifat : Sangat Segera

Hal : Pelaporan Status Kesehatan Pribadi Pegawai

Tanggal : 06 April 2020

Sehubungan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.01/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan jo. SE-7/MK.1/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan di tingkat Eselon I dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-79/PB/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, perlu kiranya identifikasi status kesehatan masing-masing pegawai secara rutin untuk dapat dimitigasi lebih lanjut oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan telah melengkapi aplikasi <https://edjpb.kemenkeu.go.id> dengan penambahan pelaporan status kesehatan masing-masing pegawai disertai panduan pengisiannya pada aplikasi dimaksud.
4. Seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan (baik yang berstatus *Work From Home*/WFH maupun yang sedang bertugas *Work At Office*/WAO) wajib mengisi status kesehatan harian melalui fitur pengisian status kesehatan pegawai dalam aplikasi web edjpb sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas.
5. Data status kesehatan tersebut merupakan data rahasia yang hanya dapat diakses oleh pihak berwenang serta pegawai bersangkutan.
6. Atasan langsung bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pegawai telah melakukan pengisian data kesehatan harian dimaksud.

7. Sehubungan...

7. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta bantuan Saudara/i untuk dapat menyampaikan kepada pejabat/pegawai di lingkup unit kerja masing-masing berkenaan dengan kewajiban pengisian data status kesehatan dimaksud terhitung mulai tanggal 7 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana COVID-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
R.M. Wiwieng Handyaningsih

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

